


	PELAYANAN KESEHATAN KERJA		
	SOP	No.Dokumen : SOP / 1047 / 2024	
		No. Revisi : 0	
		Tanggal Terbit : 3 Januari 2024	
	Halaman : 1/2		
PUSKESMAS DHARMA RINI			dr. SUPRIYANTO NIP. 196803042008011008
Pengertian	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah Upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan pada pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi		
1. Tujuan	Sebagai acuan petugas dalam penerapan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas di lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman		
2. Kebijakan	Surat keputusan Bupati Temanggung Nomor 1019 / 060 Tahun 2023 Tentang Penetapan Tim Petugas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Puskesmas Dharma Rini		
3. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer		
4. Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung. 2. Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan. 3. Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan dan TTV 4. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan. 5. Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan		

<p>5. Diagram Alir</p>	<pre> graph TD A([Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan, memakai APD)]) --> B[Pasien mendaftar di meja pendaftaran] B --> C[Anamnesa pengukuran antropometri, Pengukuran TTV] C --> D[Petugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan fisik dan pengobatan] D --> E[Mengambil resep di apotek] E --> F{Rujukan internal atau eksternal} E --> G[Ke tempat RS untuk eksternal] E --> H[Ke puskesmas untuk rujukan internal] F --> I([pulang]) </pre>
<p>6. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dilayani sesuai nomor antrian tanpa membedakan status kecuali pasien prioritas (lanjut usia, disabilitas, dan rujukan internal) 2. Bagi pasien umum (non BPJS) diberlakukan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan tambahan di luar pelayanan yang diberikan
<p>8. Unit Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klaster 1 2. Klaster 2 3. Klaster 3 4. Klaster 4 5. Lintas klaster
<p>9. Dokumen Terkait</p>	<p>Pelaporan K3</p>